



PENETAPAN

Nomor 38/Pdt.P/2017/PA.Sgt



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sengeti yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan penetapan ahli waris yang diajukan oleh:

Anton bin Sawal, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan SLTA, bertempat tinggal di RT 02, Kelurahan Sengeti, Kecamatan Sekernan, Kabupaten Muaro Jambi, sebagai **Pemohon I**;

Nurhayati binti Sawal, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di RT 02, Kelurahan Sengeti, Kecamatan Sekernan, Kabupaten Muaro Jambi, sebagai **Pemohon II**;

Sayuti bin Sawal, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di RT 18, Kelurahan Sengeti, Kecamatan Sekernan, Kabupaten Muaro Jambi, sebagai **Pemohon III**;

Rabuna binti Sawal, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di RT 02, Kelurahan Sengeti, Kecamatan Sekernan, Kabupaten Muaro Jambi, sebagai **Pemohon IV**;

Mastini binti Sawal, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di RT 18, Kelurahan Sengeti, Kecamatan Sekernan, Kabupaten Muaro Jambi, sebagai **Pemohon V**;

Herman bin Sawal, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di RT 02, Kelurahan Sengeti, Kecamatan Sekernan, Kabupaten Muaro Jambi, sebagai **Pemohon VI**;

Putusan Nomor 38/Pdt.P/2017/PA.Sgt hal. 1 dari 14 hal.



Sidik bin Sawal, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di RT 02, Kelurahan Sengeti, Kecamatan Sekernan, Kabupaten Muaro Jambi, sebagai **Pemohon VII**;

Dalam hal ini Pemohon I bertindak untuk diri sendiri dan selaku kuasa Insidentil dari Pemohon II sampai dengan Pemohon VII, berdasarkan Surat Kuasa Insidentil tertanggal 11 Juli 2017, yang telah didaftarkan pada register surat kuasa khusus Pengadilan Agama Sengeti dengan Nomor 13/SKH/2017/PA.Sgt, tanggal 11 Juli 2017;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Pemohon serta memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon I telah mengajukan permohonan tanggal 11 Juli 2017, yang telah terdaftar dalam register perkara Pengadilan Agama Sengeti Nomor 38/Pdt.P/2017/PA.Sgt, tanggal 11 Juli 2017, yang mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa telah meninggal dunia kakak Pemohon yang bernama Edi S. Bin Sawal karena sakit, pada tanggal 25 Juni 2017, sesuai Surat Keterangan dari Kepala Kelurahan Sengeti, Nomor 474.3/30/SGT/2017, tanggal 06 Juni 2017, selanjutnya disebut sebagai Pewaris;
2. Bahwa Pewaris telah menikah pada tanggal 03 Mei 2009 secara sah menurut agama Islam yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pelayangan, Kota Jambi, (Kutipan akta nikah Nomor 60/02/V/2009). Kemudian pewaris bercerai dengan istri pewaris di Pengadilan Agama Jambi, sesuai dengan akta cerai Nomor 0092/AC/2012/PA.Jb;
3. Bahwa setelah menikah pewaris tidak dikaruniai keturunan;
4. Bahwa oleh karena Pewaris telah meninggal dunia, segala urusan mengenai hal tersebut di atas beralih kepada ahli waris;

Putusan Nomor 38/Pdt.P/2017/PA.Sgt hal. 2 dari 14 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Pemohon sangat memerlukan penetapan ahli waris tersebut guna untuk mengurus taspen dan lain-lain;

6. Bahwa untuk memperkuat keterangan tersebut, Pemohon bersedia mengajukan bukti surat dan menghadirkan saksi-saksi yang diperlukan dalam persidangan;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sengeti segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primair:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan ahli waris dari Edi S. Bin Sawal adalah:
 - a. Nurhayati binti Sawal (kakak kandung pewaris).
 - b. Sayuti bin Sawal (kakak kandung pewaris).
 - c. Rabuna binti Sawal (kakak kandung pewaris).
 - d. Mastini binti Sawal (kakak kandung pewaris).
 - e. Herman bin Sawal (kakak kandung pewaris).
 - f. Sidik bin Sawal (kakak kandung pewaris).
 - g. Anton bin Sawal (adik kandung pewaris).

3. Menetapkan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku;

Subsidiar:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, berdasarkan Surat Kuasa Insidentil tertanggal 11 Juli 2017, yang telah didaftarkan pada register Surat Kuasa Khusus Nomor 13/SKH/2017/PA.Sgt., tanggal 11 Juli 2017, maka Pemohon II sampai dengan Pemohon VII memberikan kuasa insidentil kepada Pemohon I;

Bahwa, pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon I telah dipanggil menghadap ke persidangan, atas panggilan tersebut Pemohon I telah hadir sendiri ke persidangan;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha menasehati dan memberikan saran agar Pemohon I menempuh upaya lain selain melalui pengadilan untuk menyelesaikan perkara Pemohon I, tetapi tidak berhasil, dan karena Pemohon I tetap dengan pendiriannya, maka pemeriksaan dilanjutkan dengan

Putusan Nomor 38/Pdt.P/2017/PA.Sgt hal. 3 dari 14 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membacakan surat permohonan Pemohon I yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I, dengan tambahan bahwa ayah kandung pewaris telah meninggal dunia sekitar 25 tahun yang lalu, dan ibu kandung pewaris juga telah meninggal dunia pada tahun 2010, kemudian pemohon I juga menambahkan bahwa pewaris memiliki satu orang saudara kandung lagi yang bernama Anuar, yang telah meninggal dunia pada tahun 1997, dan pada saat meninggal dunia, kakak pewaris yang telah meninggal dunia tersebut belum menikah dan belum memiliki keturunan;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Anton (Pemohon I), Nomor 1505022209810002, tanggal 18 Maret 2013, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Muaro Jambi, telah di-*nazzegele*n, dicocokkan dengan aslinya dan sesuai, diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Surat Kematian atas nama Edi S. (Pewaris), Nomor 474.3/30/Pelumsos/2017, tanggal 06 Juli 2017, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Sengeti, Kecamatan Sekernan, Kabupaten Muaro Jambi, telah di-*nazzegele*n, dicocokkan dengan aslinya dan sesuai, diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Surat Keterangan Waris, tertanggal 06 Juli 2017, yang aslinya dibuat oleh Pemohon dan saudara-saudari kandung pewaris, yang diketahui oleh Kepala Kelurahan Sengeti, Kecamatan Sekernan, Kabupaten Muaro Jambi, telah di-*nazzegele*n, dicocokkan dengan aslinya dan sesuai, diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Akta Cerai atas nama Umi Kalsum binti Hasyim A. Muthalib dan Edi S. bin Syawal, Nomor 0092/AC/2012/PA.Jb, tanggal 20 Februari 2012, yang aslinya dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Jambi, telah di-*nazzegele*n, dicocokkan dengan aslinya dan sesuai, diberi tanda P.4;

Putusan Nomor 38/Pdt.P/2017/PA.Sgt hal. 4 dari 14 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa, di samping bukti surat, Pemohon I telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Nama Sulaiman bin Abu Bakar, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat kediaman di RT 02, RW 02, Kelurahan Sengeti, Kecamatan Sekernan, Kabupaten Muaro Jambi, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon karena bertetangga berseberangan jalan;

Bahwa, saksi mengetahui maksud Pemohon menghadap di persidangan adalah untuk mengurus penetapan ahli waris;

Bahwa, pewaris adalah kakak kandung Pemohon I yang bernama Edi Sawal yang meninggal dunia pada hari minggu lebih kurang satu bulan yang lalu, karena sakit, dalam keadaan beragama Islam;

Bahwa, kedua orangtua pewaris telah meninggal dunia terlebih dahulu dari pewaris, saksi lupa kapan orangtua pewaris tersebut meninggal;

Bahwa, pewaris pernah menikah satu kali dan akhirnya bercerai, dari pernikahan tersebut pewaris tidak memiliki anak;

Bahwa, pewaris tidak pernah menikah lagi hingga meninggal dunia;

Bahwa, pewaris memiliki 7 orang saudara kandung yang masih hidup, dan 1 orang saudara kandung bernama Anuar telah meninggal dunia ketika masih lajang;

Bahwa, semua saudara kandung pewaris beragama Islam;

2. Nama Fathurrahman bin Hamdan, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di RT 02, RW 02, Kelurahan

Putusan Nomor 38/Pdt.P/2017/PA.Sgt hal. 5 dari 14 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Sengeti, Kecamatan Sekernan, Kabupaten Muaro Jambi, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon karena saksi bertetangga seberang jalan;

Bahwa, saksi mengetahui maksud Pemohon menghadap di persidangan adalah untuk mengurus surat penetapan ahli waris;

Bahwa, pewaris adalah kakak kandung Pemohon I yang bernama Edi bin Sawal, yang meninggal dunia di rumahnya pada tanggal 25 Juni 2017, karena sakit, dalam keadaan beragama Islam;

Bahwa, kedua orangtua pewaris telah meninggal dunia terlebih dahulu dari pewaris;

Bahwa, pewaris pernah menikah satu kali dengan Umi Kalsum, dan bercerai pada tahun 2012, dari pernikahan tersebut pewaris tidak memiliki anak;

Bahwa, pewaris tidak memiliki anak angkat;

Bahwa, pewaris memiliki 7 orang saudara kandung yang masih hidup, dan 1 orang saudara kandung bernama Anuar telah meninggal dunia ketika masih lajang;

Bahwa, semua saudara kandung pewaris beragama Islam;

Bahwa, pewaris bekerja sebagai pegawai negeri sipil;

Bahwa, Pemohon I menyatakan tidak keberatan dan mencukupkan keterangan kedua orang saksi tersebut;

Putusan Nomor 38/Pdt.P/2017/PA.Sgt hal. 6 dari 14 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Pemohon I menyatakan tidak mengajukan sesuatu apapun lagi dan memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya serta mohon penetapan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Insidentil atas nama Anton bin Sawal tersebut dinilai oleh Majelis Hakim telah dapat diterima untuk mewakili Pemohon II sampai dengan Pemohon VII di persidangan sebagaimana Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 6 Tahun 1994;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Majelis Hakim akan terlebih dulu mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Agama dalam memeriksa, mengadili dan memutus permohonan *a quo* dan kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon I;

Menimbang, bahwa permohonan ini merupakan permohonan penetapan ahli waris yang mana Pemohon I dan Pewaris beragama Islam, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat 1 huruf (b) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 beserta penjelasannya menentukan bahwa permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama untuk memeriksa, mengadili dan memutus permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa Pemohon I mendalilkan bahwa kakak kandung Pemohon I yang bernama Edi S. Bin Sawal telah meninggal dunia pada tanggal 25 Juni 2017, karena sakit, dalam keadaan beragama Islam. Pewaris pernah menikah pada tahun 2009 dan bercerai di Pengadilan Agama Jambi pada tahun 2012, dan dari perkawinan tersebut pewaris tidak dikaruniai keturunan,

Putusan Nomor 38/Pdt.P/2017/PA.Sgt hal. 7 dari 14 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan kedua orang tua pewaris telah meninggal dunia terlebih dahulu dari pewaris. Maka Pemohon I sebagai salah satu saudara kandung dari Pewaris (Edi S. Bin Sawal) mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan penetapan ahli waris;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon I pada pokoknya bermohon agar ditetapkan sebagai ahli waris dari Edi S. Bin Sawal untuk keperluan mengurus taspen pewaris;

Menimbang, bahwa perkara yang diajukan Pemohon I termasuk perkara *voluntair* maka sesuai ketentuan Pasal 283 R.Bg, maka Pemohon I dibebani bukti untuk membuktikan seluruh dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon I mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.4 dan dua orang saksi, yang Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Anton, yang aslinya merupakan akta autentik yang mana alat bukti tersebut telah di-*nazzegele*n dan telah dicocokkan dengan aslinya, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg, alat bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat dan sempurna. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga dapat diterima sebagai alat bukti bahwa Pemohon I bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Sengeti, sehingga perkara ini menjadi kewenangan Pengadilan Agama Sengeti;

Menimbang, bahwa bukti surat P.2 berupa fotokopi surat kematian atas nama Edi S. bin Sawal, yang aslinya merupakan akta autentik yang mana alat bukti tersebut telah di-*nazzegele*n dan telah dicocokkan dengan aslinya, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg, alat bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat dan sempurna. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga dapat diterima sebagai alat bukti bahwa Edi S. bin Sawal telah meninggal dunia pada tanggal 25 Juni 2017, karena sakit;

Menimbang, bahwa bukti surat P.3 berupa fotokopi surat keterangan waris dari Sawal bin Sama dengan Mima binti Dolla, telah di-*nazzegele*n dan

Putusan Nomor 38/Pdt.P/2017/PA.Sgt hal. 8 dari 14 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dicocokkan dengan aslinya, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg, alat bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat dan sempurna. Namun karena surat keterangan yang dibuat tidak memberikan keterangan tentang ahli waris dari Edi S. bin Sawal, melainkan memberikan keterangan tentang ahli waris dari Sawal bin Sama dengan Mima binti Dolla yang merupakan orangtua Pewaris dan Pemohon I, bahkan pewaris tidak disebutkan sebagai salah satu anak dari Sawal bin Sama dengan Mima binti Dolla, maka Majelis Hakim berpendapat bukti P.3 tidak dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti surat P.4 berupa fotokopi akta cerai atas nama Umi Kalsum binti Hasyim A. Muthalib dengan Edi S. bin Syawal, yang aslinya merupakan akta autentik yang mana alat bukti tersebut telah di-*nazzegele* dan telah dicocokkan dengan aslinya, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg, alat bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat dan sempurna. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga dapat diterima sebagai alat bukti bahwa Edi S. bin Sawal pernah menikah, namun telah bercerai pada tahun 2012;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi Pemohon telah memberikan keterangan bahwa kedua saksi kenal dengan Pemohon I karena bertetangga berseberangan jalan. Kedua saksi Pemohon I mengenal pewaris yang bernama Edi S. sebagai kakak kandung Pemohon I. Pewaris telah meninggal dunia pada tanggal 25 Juni 2017, karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam. Kedua orangtua pewaris telah meninggal dunia terlebih dahulu daripada pewaris. Pewaris pernah menikah dengan perempuan bernama Umi Kalsum dan kemudian bercerai, namun tidak dikaruniai keturunan. Pewaris tidak memiliki anak angkat. Pewaris bekerja sebagai PNS. Pewaris memiliki 7 orang saudara kandung yang masih hidup, dan satu orang saudara kandung yang telah meninggal dunia saat masih lajang, yang bernama Anuar;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan Pemohon I telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang didasarkan pada pengetahuan, penglihatan dan pendengaran sendiri. Kedua orang saksi tersebut adalah orang yang dekat dengan Pemohon I, serta keterangan para

Putusan Nomor 38/Pdt.P/2017/PA.Sgt hal. 9 dari 14 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi tidak saling bertentangan satu sama lain dan telah bersesuaian dengan dalil permohonan Pemohon I. Berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim menilai keterangan para saksi telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagaimana ketentuan Pasal 171 ayat (1), 175, 308, dan 309 R.Bg. sehingga dapat dijadikan sebagai bukti yang memperkuat dalil permohonan Pemohon I;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat dan saksi-saksi di persidangan yang dihubungkan dengan dalil permohonan Pemohon I, maka ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa, pewaris adalah kakak kandung Pemohon I, yang meninggal dunia pada tanggal 25 Juni 2017, karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam;
- Bahwa, orangtua pewaris telah meninggal dunia terlebih dahulu daripada pewaris;
- Bahwa, pewaris pernah menikah dengan seorang perempuan yang bernama Umi Kalsum, namun kemudian bercerai, dan dari pernikahan tersebut pewaris tidak dikaruniai keturunan;
- Bahwa, pewaris tidak memiliki anak angkat;
- Bahwa, pewaris memiliki tujuh orang saudara kandung yang masih hidup, dan seorang saudara kandung yang bernama Anuar yang telah meninggal dunia saat masih lajang;
- Bahwa, pewaris bekerja sebagai PNS, tujuan penetapan ahli waris adalah untuk mengurus taspen pewaris;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 171 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, yang disebut Pewaris adalah orang yang saat meninggalnya atau dinyatakan meninggal berdasarkan putusan pengadilan beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan, berdasarkan ketentuan tersebut maka Edi S. bin Sawal disebut sebagai Pewaris;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon I agar ditetapkan sebagai ahli waris dari Edi S. bin Sawal, maka untuk menentukan siapa-siapa yang menjadi ahli waris, Majelis Hakim berpedoman pada ketentuan Pasal 174 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan, "*apabila semua ahli waris*

Putusan Nomor 38/Pdt.P/2017/PA.Sgt hal. 10 dari 14 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya anak, ayah, ibu, janda atau duda”;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.4, maka saat meninggal dunia pewaris tidak memiliki istri lagi, karena telah bercerai. Hal tersebut dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi yang juga menyatakan bahwa dari perkawinan tersebut, pewaris tidak dikaruniai anak, sedangkan kedua orang tua pewaris telah meninggal dunia terlebih dahulu dari pewaris;

Menimbang, bahwa pewaris saat meninggal dunia tidak meninggalkan istri dan anak, sedangkan kedua orangtua pewaris juga telah meninggal dunia terlebih dahulu, maka Pasal 182 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan: *“Bila seorang meninggal tanpa meninggalkan anak dan ayah, sedang ia mempunyai satu saudara perempuan kandung atau seayah, maka ia mendapat separoh bagian. Bila saudara perempuan tersebut bersama-sama dengan saudara perempuan kandung atau seayah dua orang atau lebih, maka mereka bersama-sama mendapat dua pertiga bagian. Bila saudara perempuan tersebut bersama-sama dengan saudara laki-laki kandung atau seayah, maka bagian saudara laki-laki dua berbanding satu dengan saudara perempuan”;*

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum tersebut dihubungkan dengan fakta-fakta di atas, maka saudara-saudara kandung pewaris merupakan ahli waris dari Edi S. bin Sawal, hal ini sesuai dengan firman Allah QS. An-Nisa ayat 11 sebagai berikut:

Artinya: *“mereka meminta fatwa kepadamu (tentang kalalah). Katakanlah: “Allah memberi fatwa kepadamu tentang kalalah (yaitu): jika seorang meninggal dunia, dan ia tidak mempunyai anak dan mempunyai saudara perempuan, Maka bagi saudaranya yang perempuan itu seperdua dari harta yang ditinggalkannya, dan saudaranya yang laki-laki mempusakai (seluruh harta saudara perempuan), jika ia tidak mempunyai anak; tetapi jika saudara perempuan itu dua orang, Maka bagi keduanya dua pertiga dari harta yang ditinggalkan oleh yang meninggal. dan jika mereka (ahli waris itu terdiri dari) saudara-saudara laki dan perempuan, Maka bahagian seorang saudara laki-laki sebanyak bahagian dua orang saudara perempuan. Allah menerangkan (hukum ini) kepadamu, supaya kamu tidak sesat. dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu.”*

Putusan Nomor 38/Pdt.P/2017/PA.Sgt hal. 11 dari 14 hal.



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa antara Pewaris yaitu Edi S. bin Sawal dengan ahli waris tidak terdapat adanya penghalang pewarisan seperti karena perbedaan agama atau karena sebab lainnya sebagaimana tersebut pada Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat permohonan Pemohon I telah beralasan dan tidak bertentangan hukum, oleh karena itu permohonan Pemohon I patut untuk diterima dan dikabulkan dengan menetapkan ahli waris dari Edi S. bin Sawal sebagai berikut:

1. Nurhayati binti Sawal (kakak kandung pewaris);
2. Sayuti bin Sawal (kakak kandung pewaris);
3. Rabuna binti Sawal (kakak kandung pewaris);
4. Mastini binti Sawal (kakak kandung pewaris);
5. Herman bin Sawal (kakak kandung pewaris);
6. Sidik bin Sawal (kakak kandung pewaris);
7. Anton bin Sawal (adik kandung pewaris);

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon I;

Mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon.
2. Menetapkan ahli waris dari Edi S. bin Sawal adalah:
 - 2.1. Nurhayati binti Sawal (kakak kandung pewaris);
 - 2.2. Sayuti bin Sawal (kakak kandung pewaris);
 - 2.3. Rabuna binti Sawal (kakak kandung pewaris);
 - 2.4. Mastini binti Sawal (kakak kandung pewaris);

Putusan Nomor 38/Pdt.P/2017/PA.Sgt hal. 12 dari 14 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2.5. Herman bin Sawal (kakak kandung pewaris);
- 2.6. Sidik bin Sawal (kakak kandung pewaris);
- 2.7. Anton bin Sawal (adik kandung pewaris);
3. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp171.000,00 (seratus tujuh puluh satu ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sengeti, pada hari Senin, tanggal 07 Agustus 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 14 Zulkaidah 1438 Hijriyah, oleh kami **Korik Agustian, S.Ag., M.Ag.**, sebagai Ketua Majelis, **Yunizar Hidayati, S.H.I.** dan **Rahmatullah Ramadan D., S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim anggota. Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 10 Agustus 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 17 Zulkaidah 1438 Hijriyah, oleh Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi Hakim Anggota yang sama, dibantu oleh **Umarriadh Bafadhal, S.H., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon I.

HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS

Yunizar Hidayati, S.H.I.

Korik Agustian, S.Ag., M.Ag.

HAKIM ANGGOTA

Rahmatullah Ramadan D., S.H.I.

PANITERA PENGGANTI

Umarriadh Bafadhal, S.H., M.H.

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,00

Putusan Nomor 38/Pdt.P/2017/PA.Sgt hal. 13 dari 14 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Biaya Proses	:	Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp	80.000,00
4. Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,00
5. Biaya Materai	:	Rp	<u>6.000,00</u>
Jumlah	:	Rp	171.000,00

(Seratus tujuh puluh satu ribu rupiah)

Putusan Nomor 38/Pdt.P/2017/PA.Sgt hal. 14 dari 14 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)